



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK TAHUN 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak, maka perlu upaya nyata agar predikat tersebut dapat memasyarakat dan keberadaannya terwujud dalam rangka mengakomodir hak anak dengan dibentuk Puskesmas Ram ah Anak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Puskesmas Ram ah Anak Di Kota Yogyakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Puskesmas Ramah Anak Kota Yogyakarta  
Tahun 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan  
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. : 1. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;  
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;  
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 108 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK  
TAHUN 2020

---

DAFTAR PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA PUSKESMAS
1.	Puskesmas Mantrijeron
2.	Puskesmas Kraton
3.	Puskesmas Mergangsan
4.	Puskesmas Umbulharjo I
5.	Puskesmas Umbulharjo Ii
6.	Puskesmas Kotagede I
7.	Puskesmas Kotagede Ii
8.	Puskesmas Gondokusuman I
9.	Puskesmas Gondokusuman Ii
10.	Puskesmas Danurejan I
11.	Puskesmas Danurejan Ii
12.	Puskesmas Pakualaman
13.	Puskesmas Gondomanan
14.	Puskesmas Ngampilan
15.	Puskesmas Wirobrajan
16.	Puskesmas Gedongt Tengen
17.	Puskesmas Jetis
18.	Puskesmas Tegalorejo

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI